

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan apa yang sudah di jelaskan mengenai uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, mengenai penerapan pasal 310 dalam hal kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerusakan barang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pasal 310 ayat (4), pasal 310 ayat (3), pasal 310 ayat (2), dan pasal 310 ayat (1) pada putusan PN Bangil dalam perkara No. 589/ Pid.Sus / 2015/ PN. Bil merupakan dakwaan kumulatif yang telah di terapkan pada putusan ini karna pada kasus kecelakaan ini berakibat korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerusakan barang. Untuk hukuman yang dirasa sangat rendah, hal itu diambil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut dan juga melihat fakta-fakta di persidangan yang murni unsur kelalaian (*culpa*) karena tidak ada niat sebelumnya dari terdakwa untuk membunuh.
2. Dalam hukum pidana islam sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang masuk kedalam pembunuhan karena kesalahan dihukum dengan hukuman *diyat* dengan syarat telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Hukuman *diyat* yang diberikan bisa berupa

